

BAB II

GAMBARAN KASUS I WAYAN AGUS SUARTAMA (IWAS) DAN PROFIL TRIBUNNEWS.COM

2.1 Pemberitaan Kasus I Wayan Agus Suartama (IWAS)

I Wayan Agus Suartama (IWAS) ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kekerasan seksual pada bulan November 2024. Kemudian, pada bulan Mei 2025 IWAS dijatuhi vonis 10 tahun penjara dan denda sebanyak 100 juta rupiah setelah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap 17 perempuan. IWAS melakukan modus yang sama ketika mendekati korbannya yaitu dengan mendekati perempuan yang duduk sendirian di Taman Udayana dan Taman Sangkareang, Kota Mataram. IWAS diketahui melakukan aksinya dengan memanipulasi emosi menggunakan kondisi fisiknya untuk mendekati dan membuat korban merasa iba kepada dirinya. Kasus ini ramai dibicarakan oleh publik karena tersangkanya merupakan seorang penyandang disabilitas tuna daksa (tidak memiliki kedua tangan).

Kasus I Wayan Agus Suartama (IWAS) mencuri terungkap pada 7 Oktober 2024 setelah adanya laporan seseorang yang mengaku dirinya merupakan korban dari aksi kekerasan seksual yang dilakukan oleh IWAS. Kemudian melalui laporan tersebut, Polda NTB menetapkan IWAS sebagai tersangka. Akan tetapi, IWAS menepis tuduhan korban dan menyebutkan bahwa ia adalah pria disabilitas tanpa kedua tangan sehingga tidak mungkin untuk dirinya melakukan aksi kekerasan seksual. Selain itu, IWAS juga melaporkan orang yang menyebutnya telah melakukan kekerasan seksual dengan dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pada bulan November 2024, kepolisian menetapkan IWAS sebagai tersangka kasus kekerasan seksual. Kemudian pada bulan Desember 2024, Polda NTB mengungkapkan modus yang digunakan IWAS untuk menjebak korbannya yaitu dengan manipulasi emosi dan mengancam korbannya. Berdasarkan keterangan dari Ditreskrimlum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, korban diancam oleh IWAS agar mengikuti perintahnya (Efendi, 2025). Salah satu korban menjelaskan bagaimana IWAS melancarkan aksinya. Pada saat itu korban sedang membuat konten di Teras Udayana kemudian IWAS menghampiri korban dan mengajaknya berkenalan. IWAS kemudian mulai melakukan manipulasi emosi pada korban dengan meminta bantuan terkait keterbatasannya sebagai seorang penyandang disabilitas. Setelah itu, IWAS mengajak korban ke tempat lain dan korban mulai bercerita mengenai dirinya. Setelah mendengarkan cerita korban, ia menjelaskan korban harus dibersihkan dengan mandi bersama dan mengancam akan menyebarluaskan aib korban jika permintaannya ditolak. Korban yang takut kemudian diajak ke sebuah homestay yang diketahui sudah sering ia kunjungi ketika melancarkan aksi-aksinya yang lain. Ketika di homestay tersebut, IWAS melakukan aksinya.

Setelah dilaporkan, berkas serta barang bukti kemudian dilimpahkan ke jaksa pada 9 Januari 2025 dan IWAS kemudian ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat. Sidang pertama digelar pada 16 Januari 2025 di Pengadilan Negeri Mataram. IWAS diadili oleh Ketua Majelis Hakim Mahendrasmana bersama dengan hakim anggota, I Ketut Somanasa dan Irlina. Pada sidang ini, jaksa menuntut IWAS selama 12 tahun penjara karena melanggar Pasal 6A dan/atau Pasal

6C juncto Pasal 15 Huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan denda sebesar 300 juta rupiah. Pada 23 Januari 2025, Pengadilan Negeri Mataram kembali menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang ini, IWAS didampingi oleh 10 penasihat hukum dan 19 pengacara sedangkan JPU menghadirkan tiga saksi termasuk korban MA. Akhirnya pada 27 Mei 2025, IWAS divonis 10 tahun penjara dan didenda sebanyak 100 juta rupiah karena terbukti melanggar Pasal 6 Huruf C juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2.2 Profil Media Online Tribunnews.com

Tribunnews.com adalah satu dari banyaknya media online di Indonesia. Tribunnews.com termasuk situs media online terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT Tribun Digital Online. Tribunnews.com memiliki kantor pusat di Jakarta dan hadir untuk menghasilkan informasi dari seluruh Indonesia melalui Tribun Network. Dengan slogan “Mata Lokal Menjangkau Indonesia”, Tribunnews.com didukung oleh lebih dari 1.500 wartawan serta memiliki 72 portal digital dan 22 koran yang tersebar di 34 provinsi untuk membagikan berita dan perspektif dari warga lokal di seluruh Indonesia (Tribunnews, 2025). Tribunnews.com beroperasi sejak 22 Maret 2010 dan berkembang hingga saat ini untuk menghasilkan berita yang menjangkau seluruh Indonesia (*About Us - Tribunnews.Com, t.t.*). Saat ini, Pimpinan Redaksi Tribunnews.com adalah Dahlan Dahi.

Tribunnews.com tumbuh menjadi salah satu portal berita online yang banyak diakses oleh masyarakat. Berdasarkan data dari Good Stats dan Databoks Katadata, Tribunnews.com adalah salah satu media online yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2024. Selain itu, Tribunnews.com juga memiliki rating tinggi pada bulan Juni-Agustus 2025. Hal tersebut mengindikasikan bahwa media ini menjadi salah satu media yang banyak dirujuk dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Tribunnews.com juga memiliki reporter yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga menghasilkan berita yang beragam dan terbaru. Dalam menuliskan pemberitaan, tribunnews.com menjunjung tinggi Undang-Undang serta Kode Etik Jurnalistik sehingga berita yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2025, Tribunnews.com merilis banyak pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas I Wayan Agus Suartama. Tribunnews.com membahas banyak sudut pandang pada kasus tersebut, baik dari pihak korban, pihak berwajib, serta pada pihak yang menangani kasus IWAS. Sepanjang proses penyidikan dan hukum berjalan, media ini juga terus merilis pemberitaan onlinnya. Mulai dari terkuaknya kasus, kesaksian para korban, sidang-sidang yang dilaksanakan, hingga vonis hukum untuk IWAS. Selama ini Tribunnews.com terus memberikan pemberitaan sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi terkini terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh IWAS.

2.3 Kebijakan Tentang Pemberitaan untuk Penyandang Disabilitas

Penulisan berita di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini menjadi landasan utama kebebasan pers di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur mengenai hak dan kewajiban wartawan, perusahaan pers, dewan pers, serta masyarakat secara umum dalam konteks pers. Selain itu juga menjelaskan mengenai kemerdekaan pers di Indonesia dan mengatur ketentuan pidananya. Undang-undang ini dibuat untuk membebaskan pers dari tekanan Orde Baru sehingga pers menjadi pilar demokrasi di Indonesia.

Setiap penulisan pemberitaan memiliki peraturannya termasuk penggunaan kata. sensor, atau penyebutan untuk pihak tertentu. Salah satu yang diatur ke dalam peraturan resmi adalah pemberitaan mengenai penyandang disabilitas. Aturan ini terdapat pada Peraturan Dewan Pers Nomor 01/PERATURAN-DP/II/2021/ Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas yang meliputi 7 poin, yaitu:

- 1) Jurnalis menuliskan atau menyebutkan ragam disabilitas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 2) Jurnalis menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek dengan mengedepankan nilai kemanusiaan
- 3) Jurnalis tidak melakukan stigma (labelling) dan stereotip
- 4) Jurnalis menghasilkan produk jurnalistik yang inklusif, utuh, dan menyeluruh
- 5) Jurnalis menggunakan terminologi yang tepat mengenai penyandang disabilitas
- 6) Ketika berinteraksi, jurnalis mengedepankan etika dan menyesuaikan diri dengan keadaan faktual

7) Mengedepankan akses informasi kepada penyandang disabilitas

Selain itu, juga tertulis pada Kode Etik Jurnalistik di Pasal 8 yang menjelaskan bahwa jurnalis tidak diperbolehkan untuk menulis atau menulis berita yang merendahkan martabat orang yang cacat jiwa atau cacat jasmani. Artinya, semua jurnalis di Indonesia harus menerapkan peraturan yang sudah dituliskan ke dalam semua bentuk berita.

2.4 Media dan Pemberitaan Tentang Disabilitas

Media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pembentukan opini publik dan representasi mengenai sebuah isu. Hal ini dikarenakan media dapat memilih bagian mana yang akan ditonjolkan dalam sebuah berita (Mustika, 2017). Termasuk dalam isu disabilitas yang masih sering kali diberitakan secara tidak tepat. Pemberitaan mengenai disabilitas kerap kali diposisikan sebagai objek empati dan tidak lepas dari kondisi disabilitasnya (Kuba, 2021). Dengan hal tersebut, penyandang disabilitas di Indonesia kurang mendapatkan perhatian dalam isu sehari-hari.

Pada pemberitaan lama mengenai isu disabilitas di Indonesia menunjukkan bahwa penyandang disabilitas merupakan sebagai aib, contohnya pada kasus kematian pria penyandang disabilitas intelektual di Cilacap pada 2002 yang lalu (Antoni, 2016). Pemberitaan yang memuat isu disabilitas juga biasanya memuat pemberitaan yang bersifat emosional dan sensasional serta lebih menyoroti keadaan subjek pemberitaan sebagai disabilitas. Seharusnya dengan adanya Peraturan Dewan Pers Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas yang disahkan pada

tahun 2021 mendorong adanya peningkatan kualitas pada pemberitaan dengan isu disabilitas.

Media online Tribunnews.com merupakan media online yang memiliki visi untuk menghubungkan seluruh wilayah di Indonesia melalui informasi. Seperti pada media online yang lain, Tribunnews.com juga berkontribusi dalam membangun realitas melalui pemberitaan yang mereka buat. Dalam memberitakan isu disabilitas, sebagian besar pemberitaan di Tribunnews.com menggunakan kata kunci seperti “disabilitas” atau “difabel”. Contohnya pada pemberitaan MBG yang akan didistribusikan untuk lansia dan disabilitas. Pemberitaannya tertulis sesuai dengan Peraturan Dewan Pers mengenai penulisan isu disabilitas.

Kemudian salah satu isu lain yang banyak diberitakan di Tribunnews.com adalah kasus mengenai isu disabilitas adalah pemberitaan mengenai seorang penyandang disabilitas yang melakukan kekerasan seksual di Nusa Tenggara Barat pada 2024 yang lalu. Tribunnews.com menjadi salah satu media yang banyak membuat pemberitaan terhadap kasus tersebut.

Penyandang disabilitas pelaku kriminal IWAS telah divonis sejak bulan Mei 2025 yang lalu. Sepanjang kasus ini mencuat hingga akhirnya divonis, Tribunnews.com terus memberitakan perkembangannya dari awal kasus terkuak hingga berakhirnya kasus IWAS. Termasuk pada masa menuju sidang pertama IWAS. Dimulai dari penyerahan berkas, penahanan perdana IWAS di lapas, hingga sidang dilaksanakan. Pada masa tersebut terjadi pada tanggal 9-17 Januari 2025. Tribunnews.com merilis sebanyak 52 pemberitaan yang terkait dengan perkembangan kasus IWAS.